



## *Bupati Bekasi*

### **PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR 30 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,  
BUPATI BEKASI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjabarkan keadilan yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang merupakan fenomena sosial perlu dilakukan pembinaan agar mereka dapat menjadi warga Kabupaten Bekasi yang bermartabat;
  - b. bahwa pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan upaya agar keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis tidak mengganggu ketertiban umum serta memungkinkan mereka menjadi sarana eksploitasi dan tindak kekerasan;
  - c. bahwa anak jalanan, gelandangan dan pengemis merupakan warga yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sehingga perlu dilakukan penanggulangan secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur baik pemerintah maupun non pemerintah agar mendapat penghidupan yang layak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Usaha Kesejahteraan Sosial Gelandangan dan Pengemis;
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
13. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 10).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai bagian eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Bekasi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
6. Instansi terkait adalah unsur POLRI, unsur Pengadilan Negeri, unsur Kejaksaan unit kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bekasi yang mempunyai hubungan tugas pokok dan fungsi dengan masalah anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
7. Pejabat adalah pejabat atau petugas yang berwenang untuk melakukan pengawasan, penyidikan atau pemantauan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan tata penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan rohaniyah, jasmaniah yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta tanggungjawab sosial.
9. Organisasi Sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dan berfungsi

10. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNYA yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
11. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
12. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohaniyah, jasmaniah maupun lingkungan sosialnya.
13. Anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.
14. Anak jalanan adalah selanjutnya disebut anjal adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum.
15. Anak jalanan usia balita adalah anak jalanan berusia 0-5 tahun.
16. Anak jalanan usia sekolah adalah anak jalanan yang berusia 6-13 tahun.
17. Anak jalanan usia produktif adalah anak jalanan yang berusia 14-18 tahun.
18. Anak jalanan yang mempunyai masalah di jalanan adalah anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang dieksploitasi dan anak yang berkeliaran ditempat umum.
19. Jalanan adalah tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan, serta tempat fasilitas publik yang digunakan untuk lalu lintas orang yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
20. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai fengan harkat dan martabat, kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang mempunyai masalah di jalanan.
21. Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal tetap.
22. Gelandangan psikotik adalah gelandangan yang mempunyai gangguan jiwa.
23. Pengemis adalah seseorang atau kelompok dan atau bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di jalanan atau ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
24. Pengemis usia produktif adalah pengemis yang berusia 19-59 tahun termasuk pengemis yang bertindak atas nama lembaga sosial dan panti asuhan.
25. Pengemis usia lanjut adalah pengemis yang berusia 60 tahun ke atas.
26. Pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan keluarganya supaya dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak-hak dasar bagi kemanusiaan.

27. Usaha pencegahan adalah kegiatan yang secara terencana dan terorganisasi untuk mencegah timbulnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis di jalanan melalui pemantauan, pendataan, penelitian sosialisasi, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
28. Usaha penanggulangan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisasi dengan maksud menekan, meniadakan, mengurangi dan mencegah meluasnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk mewujudkan ketertiban di tempat umum.
29. Usaha rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pemantapan taraf kesejahteraan sosial untuk memungkinkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu melaksanakan kembali fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan dan penghidupan bermasyarakat dan bernegara.
30. Eksploitasi adalah memanfaatkan, memperalat dan memeras orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau lembaga baik material maupun non material.
31. Pelaku eksploitasi adalah seseorang atau kelompok yang memperalat, memanfaatkan atau memeras seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga dan golongan orang yang memanfaatkan tenaga manusia secara tidak manusiawi.
32. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung dan atau ibu tiri atau ayah dan atau ibu angkat atau wali.
33. Tim gabungan adalah gabungan yang terdiri dari berbagai unsur terkait dalam rangka pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bekasi.
34. Pengungkapan dan pemahaman masalah (assesmen) adalah suatu proses kegiatan pengumpulan dan analisa data untuk mengungkapkan dan memahami masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima pelayanan.
35. Lembaga sosial (panti asuhan) adalah organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan mengurus anak terlantar, anak kurang mampu dan anak yatim piatu, serta penyandang cacat lanjut usia.

## **BAB II**

### **AZAS, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis dilakukan berdasarkan azas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kekeluargaan;
- d. Keadilan;
- e. Ketertiban umum dan kepastian hukum;
- f. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

### **Pasal 3**

Pembinaan terhadap Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis dilakukan dengan tujuan:

- a. Memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat;
- b. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga negara yang harus dihormati;
- c. Menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat;
- d. Menciptakan perlakuan yang adil dan proporsional dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat;
- e. Meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai;
- f. Mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

### **Pasal 4**

Sasaran pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis meliputi:

- a. Anak yang berada di tempat umum yang perilakunya dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan dan kelancaran lalu lintas termasuk anak yang beraktifitas atas nama organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan panti asuhan;
- b. Gelandangan dan pengemis;
- c. Pengguna jalan yang memberi uang dan atau barang di tempat umum dengan alasan beramal dan karena rasa belas kasihan kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis;
- d. Orang tua dan atau keluarga anak jalanan, gelandangan dan pengemis;
- e. Pelaku eksploitasi baik orang tua sendiri maupun orang lain yang dengan sengaja menyuruh orang lain atau keluarga dan memperkerjakan anak di bawah umur untuk turun ke jalanan sebagai pengemis.

## **BAB III PROGRAM PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS**

### **Pasal 5**

Dalam mewujudkan tujuan pembinaan, maka diselenggarakan program terencana yakni usaha pencegahan, penanggulangan dan rehabilitasi sosial.

### **Bagian Kesatu Usaha Pencegahan**

### **Pasal 6**

- (1) Usaha pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain dengan:
- pendataan;
  - pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
  - sosialisasi;
  - penyuluhan.

(3) Pelaksanaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Dinas Sosial dan atau bekerjasama dengan instansi terkait serta unsur masyarakat, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan.

#### **Pasal 7**

(1) Pendataan dilakukan untuk memperoleh data yang benar tentang klasifikasi antara anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Sosial dan atau bekerjasama dengan Instansi terkait serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan cara menyiapkan instrumen pendataan yang memuat tentang nama, alamat, daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakang kehidupan sosial ekonomi, asal daerah, pekerjaan, status keluarga dan permasalahan pokok yang dihadapi.

(2) Pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap sumber-sumber atau penyebab munculnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilakukan oleh Dinas Sosial dan atau bekerjasama dengan instansi terkait serta unsur masyarakat dengan cara:

- melakukan patroli di tempat umum;
- memberikan informasi tentang keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang melakukan aktifitas di tempat umum secara perseorangan, keluarga maupun kelompok.

(3) Sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait ditujukan kepada perseorangan, keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat dan organisasi sosial yang meliputi:

- Sosialisasi secara langsung melalui kegiatan interaktif dan ceramah;
- Sosialisasi secara tidak langsung melalui media cetak maupun media elektronik.

(4) Penyuluhan bertujuan untuk mengajak dan mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk ikut melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang dapat dilakukan melalui kegiatan mengikutsertakan kelompok masyarakat tertentu baik dalam bentuk pertunjukan, pertandingan, lomba, orasi maupun pemasangan rambu-rambu tentang larangan memberi uang di jalanan.

#### **Bagian Kedua Usaha Penanggulangan Pasal 8**

(1) Usaha penanggulangan merupakan usaha untuk meminimalkan atau membebaskan tempat-tempat umum dari anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok.

(2) Usaha penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- razia;
- perlindungan;
- pengendalian sewaktu-waktu;
- penampungan sementara;
- pendekatan awal;
- penyuluhan dan pemahaman masalah (assesmen).

## Pasal 9

- (1) Razia dilakukan oleh petugas Polisi Pamong Praja dan dibantu oleh tim gabungan yang dibentuk Bupati.
- (2) Perlindungan dilakukan oleh Dinas Sosial bekerjasama dengan unsur satuan Polisi Pamong Praja dan unsur POLRI dan atau unsur masyarakat terkait, unsur mahasiswa dan Lembaga swadaya Masyarakat (LSM), dalam menghalangi anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk tidak turun di jalanan, dengan cara membuat posko di jalan yang didukung dengan kegiatan kampanye dan sosialisasi tanpa di lakukan penangkapan.
- (3) Pengendalian sewaktu-waktu dilakukan secara koordinatif oleh instansi terkait dan tim terpadu yang terdiri dari Dinas Sosial, unsur satuan Polisi Pamong Praja dan dapat juga bersama unsur POLRI, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis serta kelompok atau perseorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia, perlindungan anak dan tujuan pembinaan.
- (4) Penampungan sementara dilakukan dalam rangka pembinaan yang dilakukan dengan sistem panti sosial pemerintah yang meliputi bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum dan permainan adaptasi sosial (outbond) dengan melindungi dan menjamin hak asasi manusia, perlindungan anak dan tujuan pembinaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pendekatan awal melalui identifikasi dan seleksi terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilakukan untuk menyeleksi berdasarkan indikator yang meliputi identitas diri, latar belakang pendidikan, status sosial dan permasalahan lingkungan sosial anak yang bersangkutan sehingga dapat digunakan sebagai landasan untuk menentukan tahapan proses pembinaan selanjutnya.
- (6) Pengungkapan dan pemahaman masalah (assesmen) dilakukan dengan studi kasus berdasarkan data yang diperoleh dan temu bahas (case conference) untuk memahami dan mendalami masalah yang dihadapi serta untuk pemenuhan kebutuhan anak jalanan, gelandangan dan pengemis sehingga dapat dijadikan sebagai file permanen bagi setiap anak jalanan, gelandangan dan pengemis agar dapat digunakan dalam pemantauan dan pembinaan selanjutnya.
- (7) Pendampingan sosial dilakukan melalui bimbingan individual terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis serta keluarganya secara rutin dan berkesinambungan yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pekerja sosial swasta dan atau lembaga sosial masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap penerima pelayanan.
- (8) Rujukan berdasarkan seleksi meliputi pelayanan kesehatan secara gratis, memfasilitasi untuk mengikuti pendidikan formal dan atau non formal, pengambilan bersyarat, pembinaan rehabilitasi sosial melalui sistem dalam panti, rumah sakit jiwa bagi penyandang psikotik, pendampingan hukum, perlindungan khusus serta



**Bagian Ketiga**  
**Usaha Rehabilitasi Sosial**  
**Pasal 10**

- (1) Usaha rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dalam tata kehidupan bermasyarakat dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang dilakukan melalui sistem dalam atau luar panti.
- (2) Sasaran usaha rehabilitasi sosial adalah:
- a. anak jalanan usia produktif;
  - b. anak jalanan usia balita;
  - c. anak jalanan usia sekolah;
  - d. gelandangan psikotik;
  - e. gelandangan usia lanjut;
  - f. pengemis usia produktif;
  - g. pengemis usia lanjut;
  - h. pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan.

**Pasal 11**

- (1) Usaha rehabilitasi sosial bagi anak jalanan usia produktif dilakukan dengan cara:
- a. seleksi, bertujuan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan;
  - b. bimbingan mental spiritual, dilakukan untuk membentuk sikap dan perilaku seseorang maupun kelompok sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, meliputi bimbingan keagamaan, bimbingan budi pekerti dan bimbingan norma-norma kehidupan;
  - c. bimbingan fisik, meliputi kegiatan olahraga dan pemeriksaan kesehatan;
  - d. bimbingan sosial, sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuhkan kebanggaan kesadaran dan tanggungjawab sosial dalam membantu memecahkan permasalahan sosial baik perorangan maupun kelompok;
  - e. bimbingan dan pelatihan keterampilan, disesuaikan dengan kemampuan bakat individu dan kebutuhan pasar kerja sebagai upaya serta bekal yang dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta menciptakan kemandirian individu yang pelaksanaannya dilakukan di dalam panti rehabilitasi sosial dan atau stakeholder;
  - f. bantuan stimulan peralatan kerja, sebagai motivasi untuk mengembangkan usaha yang dimiliki sesuai dengan jenis keterampilan yang diperoleh;
  - g. penempatan/penyaluran untuk memfasilitasi penerima pelayanan yang memiliki keterampilan untuk memperoleh kesempatan kerja yang dapat menciptakan penghasilan pada tempat yang layak terutama kesektor produksi dan jasa serta wirausaha agar dapat hidup mandiri dan kembali kepada keluarga dan masyarakat.
- (2) Usaha rehabilitasi sosial bagi anak jalanan usia balita, dilakukan melalui pendekatan pembinaan dalam keluarga berupa pemberian makanan tambahan dan pendampingan, yang dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan lembaga kesejahteraan anak dalam hal ini panti-panti yang telah terdaftar di Kabupaten Bekasi.

(3) Usaha rehabilitasi sosial bagi anak jalanan usia sekolah meliputi:

- a. bimbingan mental spiritual, dilakukan untuk membentuk sikap dan perilaku anak agar berkeinginan sekolah atau kembali ke bangku sekolah formal melalui bimbingan keagamaan, bimbingan budi pekerti yang dilakukan oleh pendamping;
- b. bimbingan fisik, meliputi kegiatan olahraga dan pemeriksaan kesehatan;
- c. bimbingan sosial, sebagai upaya memberikan motivasi dan menumbuhkembangkan kesadaran dan kemandirian untuk membantu memecahkan permasalahannya sendiri;
- d. bimbingan pra sekolah, dilakukan dengan cara pendalaman terhadap kemampuan individu sebagai upaya untuk mempersiapkan penerima pelayanan memasuki dunia pendidikan formal yang lebih terarah, terbinas dan pengenalan kondisi situasi sekolah serta memberikan pengertian dan pemahaman pada mata pelajaran sesuai dengan setara sekolah yang dilakukan oleh instansi terkait, pendamping dan stakeholder;
- e. bantuan stimulan beasiswa dan peralatan sekolah, sebagai motivasi belajar dan meringankan beban keluarga penerima pelayanan yang dilaksanakan dalam bentuk kerjasama (kemitraan) dengan dinas dan stakeholder;
- f. penempatan meliputi kegiatan pengembalian ke keluarga dan fasilitasi untuk memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal (berdasarkan setara sekolah dengan mempertimbangkan usia anak dan lokasi sekolah yang dekat dengan alamat rumah) dan non formal (dimaksudkan untuk memfasilitasi anak putus sekolah dengan mempertimbangkan usia anak yang akan di rujuk untuk memasuki program paket A, paket B dan paket C).

(4) Usaha rehabilitasi sosial bagi gelandangan psikotik dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi sosialnya dengan merujuk ke rumah sakit jiwa dan atau panti psikotik (dalam upaya penyembuhan) dan dikembalikan kepada keluarga atau ke daerah asal (dinyatakan telah sehat dari rumah sakit bersangkutan) yang dilaksanakan dalam bentuk kerjasama (kemitraan) dengan instansi terkait dan atau stakeholder.

(5) Usaha rehabilitasi sosial bagi gelandangan usia lanjut dan pengemis usia lanjut dilakukan oleh dinas sosial, instansi terkait dan panti jompo dengan cara melakukan pembinaan keluarga (melalui pembinaan dan motivasi agar tumbuh kesadaran dan percaya diri untuk tidak melakukan kegiatan sebagai gelandangan dan pengemis) dan rujukan (ke panti jompo) yang dimaksudkan untuk memperoleh penghidupan dan kehidupan yang layak.

(6) Usaha rehabilitasi sosial bagi pengemis usia produktif dilakukan untuk memperoleh penghidupan dan kehidupan yang layak serta bermartabat, dengan cara:

- a. bimbingan mental spiritual, dilakukan untuk menumbuhkembangkan kesadaran sikap dan perilaku bagi pengemis usia produktif agar tidak melakukan aktifitas pengemis di tempat umum;
- b. bimbingan sosial, sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuhkembangkan kesadaran motivasi dan kemandirian untuk membantu memecahkan permasalahannya sendiri;
- c. pelatihan keterampilan dan kewirausahaan, dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sosial tempat berdomisili;
- d. bantuan stimulan peralatan kerja dan atau modal usaha, diberikan kepada pengemis usia produktif yang telah mengikuti kegiatan pelatihan berupa modal usaha yang disesuaikan dengan jenis usaha ekonomis produktif dan keterampilan yang dimiliki untuk menumbuhkembangkan kemandirian usaha sehingga dapat hidup secara layak dan bermartabat;

e. pengembalian ke daerah asal, dimaksudkan sebagai upaya untuk dapat kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Sosial dan atau Satuan Polisi Pamong Praja;

f. untuk huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan bekerja sama dengan panti-panti yang menangani hal seperti yang tercantum dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.

(7) Usaha rehabilitasi sosial bagi pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dimaksudkan untuk melakukan pembinaan dan pengendalian kelembagaan yang dilaksanakan berdasarkan standarisasi sistem pelayanan panti asuhan, sebagai upaya:

a. penyadaran hukum, dilakukan oleh tim gabungan bersama pengurus lembaga sosial untuk memberikan kesadaran hukum sehingga dapat mengerti, memahami, dan mengetahui bahwa aktifitas yang mereka lakukan merugikan dan meresahkan masyarakat serta merupakan pelanggaran hukum berupa tindak penipuan yang dapat diproses secara hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Pidana;

b. konfirmasi kelembagaan, dapat dilakukan oleh tim gabungan bersama pengurus lembaga sosial atau panti asuhan yang merasa dirugikan untuk mengetahui keterlibatan lembaga sosial yang merekomendasikan aktifitas lembaga sosial yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan;

c. pembinaan keluarga, dimaksudkan sebagai upaya penguatan keluarga agar dapat terlibat secara langsung untuk memberikan pembinaan dan pengarahan terhadap keluarganya agar tidak lagi melakukan aktifitas mengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan;

d. pengembalian ke daerah asal, dimaksudkan sebagai upaya untuk dapat kembali ke lingkungan keluarga, masyarakat dan daerah asal.

#### **BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 12**

(1) Organisasi sosial masyarakat dapat menyelenggarakan usaha rehabilitasi sosial anak jalanan, gelandangan dan pengemis dengan mendirikan panti sosial.

(2) Organisasi sosial masyarakat yang menyelenggarakan usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendaftarkan dan memberikan laporan berkala kepada Dinas Sosial.

(3) Dinas Sosial bersama Organisasi Perangkat Daerah dan instansi terkait hanya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap organisasi sosial masyarakat yang menyelenggarakan usaha rehabilitasi sosial anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

#### **BAB V KETENTUAN LARANGAN Pasal 13**

(1) Setiap orang atau anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilarang mengemis, mengamen atau menggelandang ditempat umum dan jalanan.

(2) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan kegiatan mengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu ditempat umum dan jalanan yang dapat mengancam keselamatannya, keamanan dan kelancaran penggunaan fasilitas umum.

#### **Pasal 14**

Setiap orang atau sekelompok orang tidak dibenarkan memberi uang atau barang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu yang berada ditempat umum dan di jalanan.

### **BAB VI EKSPLOITASI**

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap orang dan atau badan dengan alasan apapun dilarang melakukan eksploitasi untuk kepentingan pribadi, kelompok dan atau Badan Hukum dalam wilayah Kabupaten Bekasi.
- (2) Pelaku eksploitasi dapat dilakukan oleh kedua orang tua dan atau orang lain.
- (3) Pelaku eksploitasi yang dilakukan oleh kedua orang tua, dapat dilakukan pembinaan dalam batas waktu tertentu, dan pelaku eksploitasi yang dilakukan oleh orang lain dilakukan pola pengendalian melalui proses hukum sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah dan masyarakat berkewajiban melakukan usaha pembinaan bagi pelaku eksploitasi atau yang dicurigai telah melakukan eksploitasi anak jalanan, gelandangan dan pengemis, serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan baik untuk tujuan ekonomi maupun untuk diperkerjakan khususnya bagi anak dibawah umur.
- (5) Bentuk usaha pembinaan dapat berupa:
  - a. pembinaan dan penyuluhan yang berkaitan dengan Undang-undang perlindungan anak melalui perorangan atau kelompok lewat media elektronik, rumah ibadah maupun media cetak serta penyebarluasan informasi melalui brosur, pamflet, spanduk, papan bicara dan dialog interaktif,
  - b. sosialisasi dimaksud untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa eksploitasi terhadap anak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,
  - c. melakukan pemantauan, pengamatan dan pengawasan sebagai upaya untuk mengetahui pelaku eksploitasi atau yang dicurigai melakukan eksploitasi, selanjutnya dilaporkan kepada yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai proses hukum yang berlaku.

### **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Bupati melakukan pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau Organisasi Kemasyarakatan yang menangani masalah anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
- (3) Pembinaan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 25 Nopember 2013

 **BUPATI BEKASI** 

  
**Hj. NENENG HASANAH YASIN**